

Akan dilakukan **Pembatalan Pengadaan Langsung** dengan tindak lanjut atas permintaan PPK. **Pengadaan Langsung** akan dilaksanakan kembali setelah PPK melakukan perbaikan pada HPS dan ditetapkan kembali oleh PPK.

Dengan dilakukannya pengadaan langsung ulang maka penyedia yang telah memasukkan penawaran dapat menggunakan dokumen surat-surat pelelangan pertama.

Demikian berita acara ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PEJABAT PENGADAAN,
PEMERINTAH PROVINSI
DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
I F A N S.Hut
NIP 49760307 200701 1 026